

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik nikah siri di Nagari Aur Duri Surantih, serta memahami implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa praktik nikah siri di Nagari Aur Duri Surantih dilandasi oleh berbagai faktor kompleks, baik dari aspek sosial, ekonomi, pengetahuan, hingga adat budaya yang berlaku di tengah masyarakat.

Faktor pertama yang dominan adalah faktor ekonomi, banyak pasangan yang memilih melakukan pernikahan siri karena tidak mampu menanggung biaya pernikahan dan biaya resepsi. Bukannya hanya faktor ekonomi. Faktor usia juga memungkinkan banyaknya pasangan yang menikah siri, di Indonesia usia yang dilegalkan untuk menikah yaitu 19 tahun, dibawah 19 tahun maka harus melakukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Faktor ketiga karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Faktor keempat karena tidak diestahi orang tua, banyak pasangan yang memilih melakukan nikah siri karena tidak diestahi orang tua, bagi mereka sah dulu, cepat atau lambat pasti diestahi. Faktor kelima karena nikah sesuku, faktor keenam karena urgent (mendesak) seperti hamil diluar nikah, desakan keluarga atau tekanan sosial yang membuat pasangan menikah siri. Dalam kondisi seperti ini banyak pasangan memilih menikah siri untuk menghindari hal-hal yang memungkinkan akan terjadi.

Pernikahan siri juga banyak membuat dampak terutama terhadap pemenuhan hak-hak perempuan atau istri dan anak. Banyak istri dari pernikahan siri tidak mendapatkan haknya secara penuh seperti nafkah, perlindungan hukum dan pengakuan sosial. Bukan hanya istri anak juga mendapatkan dampak dari pernikahan orang tuanya seperti kesulitan mendapatkan akta kelahiran, masuk sekolah bahkan nafkah dan hak waris dari ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa nikah siri banyak berdampak yang merugikan berbagai pihak terutama pihak perempuan dan anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran:

- a. Untuk pasangan yang sudah telanjur melakukan nikah siri, maka sebaiknya segera mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk keluarga sebaiknya memberi nasihat serta dukungan untuk itsbat nikah guna melindungi hak istri dan anak.
- b. Untuk pasangan ingin menikah, sebaiknya melakukan pernikahan yang sah bukan hanya secara agama tapi juga tercatat sah secara Negara, karena hal tersebut akan berdampak nantinya ketika sudah berumah tangga.
- c. Untuk pasangan yang ingin menikah tapi terhalang umur sebaiknya melakukan dispensasi nikah atau menunggu sampai usia yang sudah dilegalkan oleh undang-undang
- d. Untuk para penyuluh agama yang ada di Nagari tersebut, hendaknya sering memberikan penyuluhan-penyuluhan agama khususnya dalam masalah yang berhubungan tentang nikah siri dan dan dampak dari pernikahan tersebut
- e. Untuk para pemuka agama dan tokoh masyarakat, seharusnya tidak hanya mendepankan ketentuan atau kebiasaan masyarakat tapi juga ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Addilah, dan Ummu Siti. Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak, hal.195–196.
- Ali, Moh, Wafa. (2018). Hukum Perkawinan di Indonesia. Tangerang Selatan: YASMI.
- Fauzan, Ahmad. (2023). Tinjauan Hukum Positif terhadap Nikah Ulang Tercatat Pasca Nikah Sirri di KUA Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
- Febrianti, Lora. (2022). Praktik Perkawinan Tidak Tercatat dan Akibatnya Studi Kasus di Pasir Nan Panjang Aur Duri Surantih. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
- Hanifah, Uni. (2021). Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Imam, Hafas. (2021). Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tahkim. Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 4, no. (1):47.
- Ja'far, Kumedi. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan.
- Lubis, Sakban, dkk. (2023). Fiqih Munakahat. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mulana, Haffidz. (2022). Dampak Pernikahan Siri. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.
- Marten, M. (2021). Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Masluhah, Luluk. (2022). Studi Praktik Nikah Siri Serta Dampaknya terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Muzammil, Iffah. (2019). Fiqih Munakahat. Tangerang: Tira Mart.
- Mertokusumo, Sudikno. (2001). Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Manshur, Ali. (2017). Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam. Malang: UB Press.
- M. N. Amin. (2015). Nikah Siri dalam Perspektif Hukum dan Agama. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol 45, No. (2).

Munawir. (2025). Hukum Perkawinan dan Waris dalam Sistem Hukum Nasional dan Syari'ah di Indonesia, Payakumbuh: PT Serasi Media Teknologi.

Rahmah, Abdul, Ghazaly. (2003). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.

Rahmadani, Yunisa. (2022). Nikah Sirri pada Masyarakat Kecamatan Sungai Geringging Ditinjau dari Konsep Fiqih Sunni, Syi'ah dan Hukum Positif Serta Impikasinya terhadap Istri dan Anak. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

R. A. Putri. (2020). Studi Kasus Nikah Siri di Pesisir Selatan Antara Tradisi dan Hukum. Skripsi. Jurusan Hukum, Universitas Andalas.

S. H. Nasution. (2018). Dampak Sosial Nikah Siri terhadap Anak. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 3, No. (1).

Syamdan, A.D., dan Djumadi Purwoatmodjo. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. Jurnal Fakultas Hukum, Vol 12, No. (1).

Sulfinadia, Hamda. (2020). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Deepublish.

Sudarto. (2018). Ilmu Fikih (Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris). Yogyakarta: Deepublish.

Syhadati, Maharani, Alifatus. (2020). Urgensi Nikah Siri dalam Mengatasi Problematika Sosial. Skripsi. Jurusan Al-Akhwalu syakhsiyah, Universitas Institut Agama Islam (IAIN) Metro Lampung.

Soekanto, Soerjono. (1986). Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (1990). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (2007). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.

Salim, H. S. (2009). Hukum dan Masyarakat: Suatu Pengantar. Jakarta: Sinar Grafika

Shubhie, Muhiyi. (2023). Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Widyansaygri, Fatmawati. (2014). Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri), Modal Sosial dalam Pendidikan Berkualitas di Sekolah Dasar Muhammadiyah Muitihan, vol. (12): 23.

<https://quran.nu.or.id>

<https://aurdurisuranti.pesisirselatankab.go.id>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesisir_Selatan